



MUKOMUKO

SELASA, 21 FEBRUARI 2023

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Kejari Deadline Tiga Bulan Kembalikan Kerugian Negara

MUKOMUKO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko memberi peringatan kepada pihak RSUD Mukomuko agar dapat segera mengkoordinir pengembalian kerugian negara dari proyek gagal gedung rawat inap VIP RSUD Mukomuko yang dikerjakan CV Fajar Bhakti. Kejari memberi deadline atau tempo tiga bulan.

Kepala Kejari Mukomuko Rudi Iskandar SH, MH membenarkan saat ini tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi proyek gedung rawat inap VIP RSUD Mukomuko yang dikerjakan pada tahun 2019 lalu. Proyek dikerjakan oleh CV. Fajar Bhakti itu berdasarkan hasil pemeriksaan gagal konstruksi. Sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 900 juta.

"Tahapan sekarang masih penyelidikan. Kami masih menunggu itikad baik dari pihak terkait untuk mengembalikan kerugian negara sesuai hasil audit," tegas Kajari Mukomuko.

Kejari menambahkan, berdasarkan keterangan penasihat hukum (PH) dari perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut, saat disampaikan terkait total kerugian negara, pihak perusahaan bersedia mengembalikan kerugian negara tersebut. Namun sejauh ini pihak perusahaan rekanan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko yang mengerjakan proyek tersebut baru mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp 100 juta. Sehingga sisa yang harus dikembalikan sebesar Rp 800 juta lagi.

"Jadi, mengenai proyek gedung rawat inap VIP RSUD Mukomuko ini, sempat ditangani Seksi Datun melalui pendampingan untuk pengembalian kerugian negara. Tapi tidak jalan, akhirnya saat ini kami ambil langkah penyelidikan,

agar pihak perusahaan benar-benar mengetahui keseriusan kami menyelesaikan dugaan kerugian Negara ini,"terang Kejari

Lanjutnya, setelah masuk tahap penyelidikan, apabila PH perusahaan kembali menyatakan siap mengembalikan kerugian negara. Maka akan diberikan waktu paling lama tiga bulan untuk melunasi pengembalian kerugian negara sebesar Rp 800 juta lagi. Namun, jika pengembalian kerugian negara tersebut tak kunjung dilunasi pada tenggang waktu yang diberikan. Maka, proses penegakan hukum pidana akan berlanjut. Karena sejak awal ditangani Datun, yang fokusnya pengembalian, sudah pernah diberikan waktu untuk melunasi kerugian negara. Tapi belum juga dapat dilunaskan, maka dari saat ini kembali diberi tenggang waktu, yang saat ini sudah jalan satu bulan, dan menyisakan dua bulan ke depan.

"Pertimbangan kami memberikan waktu, ya pengembalian kerugian negara lebih efektif saja. Tapi Kalau pengembalian kerugian negara tidak juga dilakukan,

proses akan lanjut dan akan ada tersangka hingga nanti kepersidangan. Tapi mari kita tunggu niat baiknya sama-sama,"tutupnya.

Untuk diketahui terkait dugaan korupsi dengan total kerugian negara sebesar Rp 900 juta ini. Dikerjakan CV Fajar Bhakti yang beralamatkan di Kota Pariaman Sumatera Barat, dengan nilai kontrak mencapai Rp 3,47 miliar. Untuk perkara ini sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi mantan direktur RSUD Mukomuko dr.H. Tugur Anjastiko, dan juga direktur RSUD saat ini dr Dolatta Karokaro yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas proyek miliaran tersebut. Selain itu juga sudah memanggil kontraktor yang mengerjakan proyek yang berdomisili di Sumatera Barat. Bukan hanya perkara proyek Pembangunan ruang VIV yang gagal, saat ini RSUD Mukomuko juga tengah menanti penetapan tersangka atas hutang RSUD Mukomuko yang mencapai Rp 14 miliar dari Kejari Mukomuko, yang dipastikan lebih dari satu orang. (Pir)